

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam dunia bisnis atau usaha memang terpikir oleh kita menghasilkan banyak keuntungan karena bisnis pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi bisnis pada kenyataannya bisnis ada untung dan ada pula rugi semuanya itu tergantung bagaimana kita mengelola bisnis itu tersebut dan biasanya dari bisnis usaha tersebut juga mempunyai nilai penemuan/ ide yang bisa dipatenkan terlebih dari paten memiliki perlindungan hukum.

Mengenai Kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan, yang kemudian melahirkan hak, dan hak itu perlu diberikan perlindungan. Semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individual, tapi lambat laun bisa diterima secara rasional. Pembelajaran /justifikasi terhadap HKI mulai diterima diberbagai kalangan, baik dari negara berkembang maupun para pihak yang mungkin akan menjadi pemegang *licenses HKI*. Menurut Sudaryat, Sudjana, dan Permata¹, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Atau Hak Kekayaan Intelektual biasanya disebut HKI atau *Intellectual Property Rights (IPR)* Pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta-karsa pencipta atau penemunya.²

HKI kemudian dipilah secara garis besar menjadi copyrights dan industrial property rights, yang intinya eksploritas HKI menimbulkan pembatasan atau monopoli HKI. Margono³ menyatakan bahwa memberikan perlindungan HKI dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang melalui investasi dan program alih teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-

¹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 15.

² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 119.

³ Sayud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hal. 81.

undangan pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi.⁴

Pasal 499 KUHPerdara menyatakan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah” tiap-tiap barang atau tiap- tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.⁵ Hak paten bersifat eksklusif sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang diberikan hak paten, dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Mengenai invention, Suatu invention adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak kekayaan intelektual berupa ide atau pemikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat patenable, yakni baru, applicable, dan inventive step.⁶

Istilah Paten bermula dari Bahasa latin dari kata acuctor yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Keterbukaan tersebut tidak berarti setiap orang dapat mempraktikan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennnya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum.⁷ Untuk paten sendiri diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan penemuan dan berkarakter eksklusif dan paten penemuannya juga harus memiliki nilai kebaruan (novelty), memiliki noilai langkah inventif dan memenuhi syarat formal.

Mengenai paten sendiri, tidak terlepas dari perdagangan/ekonomi, peraturan paten 1474 yang aturannya mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau mempermosikannya selama 10 tahun tanpa izin. Dan mengenai Indonesia tentang UU Paten, Sejak kemerdekaan Indonesia sebenarnya belum memiliki UU yang mengatur Paten, kecuali warisan Belanda yang dikenal saat itu dengan oktrooi. Kekosongan perlindungan mengenai Paten saat itu RUU Paten. Tahun 1984, UU Paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan, menghasilkan UU No.6 tahun 1989 yang berlaku efektif tahun 1991. Dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan

⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.1.

⁵ Subekti dan R Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-10, (Jakarta: Pradnya Paramita,, 2003), hal 157.

⁶ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, cet. 1, (Bandung, cv. Mandar Maju, 2015), hal 1.

⁷ Endang Purwaningsih, *HKI dan Lisensi* Bandung (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal.34.

perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs/WTO, UU ini kemudian direvisi dengan UU NO.13 tahun 1997 tentang Paten dan selanjutnya direvisi dengan UU NO. 14 tahun 1997 tentang Paten dan direvisi kembali UU No.14 tahun 2001 terakhir UU No. 13 tahun 2016 tentang paten.⁸

Kronologi kasus bermula dari gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Paten/2020 PN-NIAGA Jkt.Pst penggugat yang pada intinya menggugat Permohonan Paten Nomor P00201300028 yang berjudul “Komposisi Injeksi IBUPROFEN” yang diajukan Tergugat telah diberikan Paten tanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran Paten IDP000046287 tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) UU Paten tahun 2016, Karena Penggugat (PT.Pratapa Nirmala) memiliki kesamaan kadar/efektifitas pada obat tersebut pada merek-merek lain yang telah dipatenkan serta mengikut sertakan Turut Tergugat untuk memenuhi Pasal 152 ayat (5) UU Paten, yaitu melaksanakan putusan pengadilan dalam daftar umum paten serta mengumumkan dalam Berita Acara Resmi Paten.

Dalam Eksepsi Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat dan bahwa gugatan pengugat kurang pihak, Penggugat tidak menyebutkan apa kriteria dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat hanya menggugat satu pihak saja yaitu Tergugat /PT. PRATAPA NIRMALA, Padahal ke empat pemilik paten atas obat ibu profen RONGZHENGLU atas Paten CN 102362857, Paten US 6,342,530 dan Paten US 6,344,479 keduanya milik FARMACON-IL, LLC. Dan CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC. Paten US 6,727,286 juga telah mendaftarkan Patennya atas ibuprofen serta bahwa penggugat bukan pemilik paten atas obat ibuprofen, tetapi hanya sebuah perusahaan farmasi yang berdomisili dan didirikan di Negara Turki, karena didalam pasal 142 UU 2016 yaitu pihak dalam pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 yang dapat mengajukan gugatan Inventor Pemegang paten dalam hubungan kerja dan pemegang paten dalam hubungan dinas pemerintah.

Dalam Eksepsi Turut Tergugat menolak gugatan penguatan untuk seluruhnya Dalam perkara ini tergugat juga menjelaskan komposisi ibuprofen atas nama Tergugat/PT Pratapa Nirmala didasari atas kegiatan Pemecahan masalah spesifik yakni adanya kesulitan kelarutan sediaan ibuprofen injeksi saat akan direkonsidasi dengan cairan infus hal

⁸ Endang Purwaningsing. *Paten dan Merek*. (Malang: Setara Press, 2020), hal.14.

ini tidak dinyatakan dalam paten manapun ini lah yang membuat teknologi ibuprofen Tergugat berbeda dari yang lainnya.

Putusan Majelis Hakim memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan peraturan lainnya yang bersangkutan:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat
- Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Setelah dilakukan upaya hukum, Putusan Pengadilan Negeri tidak disepakati oleh Tergugat, maka dari itu Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4]:29).

Karena ayat tersebut dengan tegas mensyaratkan agar orang untuk tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari atas asas suka sama suka. Apabila hak ekonomis dari pemilik kekayaan intelektual dilanggar, sudah jelas tidak adanya asas suka sama suka.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pemohon ditolak, maka permohonan kasasi penggugat dihukum untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap paten Ibuprofen dengan nomor pendaftaran IDP000046287?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2022?
3. Bagaimana perspektif dalam hukum islam mengenai perlindungan invensi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap paten Ibuprofen dengan nomor pendaftaran IDP000046287?
2. Untuk menganalisis pertimbangan akhir pada putusan nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
3. Untuk menganalisis mengenai pelindung hak paten dalam pandangan islam?

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual ialah merupakan kerangka yang menggambarkan suatu hubungan yang akan dibahas untuk memberikan pengertian:

1. Hak adalah segala sesuatu yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁹
2. Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindung¹⁰
3. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹¹
4. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹²
5. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.¹³
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.¹⁴

⁹ <https://kamushukum.web.id/?s=hak> (diakses 09 November 2021)

¹⁰ <http://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses 05 Oktober 2021)

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Paten Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

7. Permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.¹⁵
8. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan industry (Paris Conuention for the Protection of Industial Propert) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the Wortd Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.¹⁶
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁷

E. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam peulisan ini diperlukan metode penilitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka atau studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (10)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal.13

dari berbagai buku dan artikel hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yaitu.²⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 - Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021
 - Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/ Pdt.Sus/Paten/2020/ PN. Niaga. Jkt.Pst.
 - Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet. Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.²¹

4. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas hasil landasan – landasan kepusatakaan yang relevan dengan topik yang berhubungan dalam penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi meliputi dari hukum positif dan analisis.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 21.

²² Ibid

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bahasan jawaban dari rumusan masalah terkait pertanggung jawaban Penggugat atas tindakan menduh bawahnya Produk Ibuprofen Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan dan pertimbangan hakim atas putusan nomor 506 k/Pdt.Sus-HKI/2021.

BAB IV : AGAMA

Dalam bab ini akan membahas tentang pertanggung jawaban Penggugat atas tuduhan tidak memiliki kebaruan pada produk obat ibuprofen tergugat.

Bab V : Penutup Dalam bab ini merupakan penutup yang terdapat didalamnya intisari pembahasan ilmu serta pembahasan agama yang menjawab secara singkat rumusan masalah dan berisi saran.